



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 421.9/1495 / V / Dik / 2013

Sunggailiat 27 Juni 2013

TENTANG
IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Saudari Netty Gustiana Selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Nurul Ilham Nomor ; 73 / PAUD – KB –Nurul Ilham/ IX / tanggal 19 Juni 2013
- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) dapat diselenggarakan oleh pihak Masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1.Undang-undang RI No.20 tahun 2003tentang sistem Pendidikan Nasional
2.Undang - undang RI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.60 Tabahan Lembaran Negara No.3839)
3.Undang - Undang No.27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2000 No.27 tambahan Lembaran Negara No:4033)
4.Permen Diknas No.36 tanggal 22 Desember 2010 tentang Agumentasi dan tatakerja Kementrian Pendidikan Nasional.
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.23 tahun2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daearah Kabupaten Bangka tahun 2000 seri D)
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.25 tahun 2000 Tentang Peraturan Organisasi dinas pen Didikan Kabupaten Bangka.
7.Peraturan Bupat i Bangka No.1 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang Penjabaran tugas Dan Pungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. Nurul Ilham
Tahap Perizinan : C
Alamat : Jln.Pangkal Layang Desa Penamun Kec.Pemali
Pimpinan/Penanggung Jawab : Netty Gustiana
Ketua : Netty Gustiana
Tahun Pendirian : 3 Maret 2012
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Maret 2013 Sampai dengan 2 Maret 2014
- Ketiga** : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2.Wajib menaati perundang – undngan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian.
3.Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan yang berlaku
4.Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (KB) NURUL Ilham melanggar ketentuan yang berlaku maka izinnya akan di cabut kembali
5.Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal di tetapkan, jika ada kekeliruan dalam peraturan ini segala sesuatunya akan di tinjau kembali.


KEPALA DINAS
Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP:19670505 199203 1 009

Tembusan

1.Kepala UPTD Kecamatan Pemali



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/1048 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/2704/Dindikpora/II/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Nurul Ilham Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pendiri : **Netty Gustiana**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1294000612081
- Alamat Pendiri : Dusun Muntabak Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
- Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain Nurul Ilham**
- Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Muntabak Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/697/DINDIKBUD/II/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Desember 2021

A.n. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,

HJ. RESTUNEMI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19641222 198903 1 009

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat